



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/175/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG BATAS KELURAHAN DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan di Kabupaten Pacitan;
 - menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan di Kabupaten Pacitan;
 - melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan di Kabupaten Pacitan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/175/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG
BATAS KELURAHAN DI KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS
KELURAHAN DI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina	INDRATA NUR BAYUAJI	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Dr. Ir. HERU WIWOHO SP	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	a. HESTI SUTEKI, AP M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Pacitan
		b. ISRANTO, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
5.	Anggota	a. SUGIYEM, AP, M.Si	Camat Pacitan
		b. SIGIT DANI YULIANTO, ST	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
		c. DWI PURNOMO, SP, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Pacitan
		d. RONI SUBANTIAN, SH, MM	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
		e. ANDUNG ARDI SAPUTRA,S.STP	Lurah Pacitan
		f. DIMAS AJI PUTUPRAJA, S.STP	Lurah Pucangsewu
		g. DARMAJI, SH	Lurah Sidoharjo
		h. TAMZIS, SE	Plt. Lurah Baleharjo

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. ASWIN RIKHA WIJAYA, S.STP	Lurah Ploso
		j. SAMSUL HADI, SIP	Pengadministrasi Batas Wilayah Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Pacitan
		k. RIYANTO	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
		l. SUGENG HARIADI PRASETIYO, A.Md	Staf Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		m. DWI WAHYU SAPUTRA	Tenaga Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006